



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0565) 21601- Fax.(0565) 24972
SINTANG -KALBAR

Kode Pos 78612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG SELAKU
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

NOMOR : 88.45/21 / KEP-DLH-A / 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku PPID Pembantu, maka setiap PPID Pembantu Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi yang di Keculikan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
- KEDUA** : Penertiban Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan Keputusan Peraturan Perundang-Undangan, asa kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 15 Juni 2021



H. EDY HARMAINI, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670721 199603 1004

Tembusan

- Yth. 1. PPID Utama Kabupaten Sintang
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 2/ TAHUN 2021**

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di ruang Dinas Lingkungan Hidup Telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini :

NO	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen terkait dengan SPJ/laporan keuangan	UU No.43 Th.2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) dan (2), UU No.14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf l dan j	Terhambatnya kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum audit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Selama berlaku
2.	Data terkait gaji/penghasilan pegawai/ASN Dinas Lingkungan Hidup yang mengajukan pinjaman Bank	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
3.	Data terkait hasil temuan laporan keuangan Institusi pemeriksa tahun 2020	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai terbitya laporan yang telah diaudit
4.	Data data terkait kepegawaian ASN Dinas Lingkungan Hidup	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17	Mengungkap rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari ASN yang bersangkutan
5.	Data terkait kebijakan Pimpinan	UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 17, UU no 14 Tahun 2008 huruf l dan j	Mengganggu kebijakan pimpinan	Mendukung kebijakan pimpinan	Selama berlaku

